**PEMETAAN JARINGAN SOSIAL DAN MOTIF KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* PADA PEREMPUAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI WILAYAH DKI JAKARTA**

Ikhlasiah Dalimoenthe

Universitas Negeri Jakarta

Fakultas Ilmu Sosial

Email: ika.dalimoenthe@yahoo.com

***ABSTRACT***

*The high rate of population growth as well as economic growth, making a region like DKI Jakarta become one of the goals in bringing the victims of human trafficking. The victims of human trafficking (especially women and children) from outside the Jabodetabek area were brought in to become Commercial Sex Workers (PSK), and child laborers (such as begging). This can be seen with the increasing number of massage parlor places plus or spa plus that offer the women PSK.*

*The purpose of this research are: To explain about social network form in the case of human trafficking of women who become Commercial Sex Workers in Jakarta, and to explain what motives make them victim of human trafficking to become commercial sex worker in Jakarta.*

*This research uses qualitative research approach. While for this type of research is phenomenology research. The location in this study in DKI Jakarta, but Kepulauan Seribu not included. While the time of this study for 5 months, from June to October 2017.*

*Based on the results of research in the field, researchers found the form of social networks that formed in the case of human trafficking in women who used as prostitutes in DKI Jakarta is a partial social network and social network interests. Meanwhile, the motive or background causes informants to become victims of human trafficking and then made PSK in DKI Jakarta, namely: First, the motive of poverty. Second, the motive is the difficulty of access to employment. Third, the motive of education. Fourth, the motive of family problems. Fifth, the motive of early marriage culture practices that have an impact on divorce.*

***Keywords: Human Trafficking, Female Commercial Sex Workers (PSK), And Social Networks***

**ABSTRAK**

Tingginya laju pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi, menjadikan kawasan seperti DKI Jakarta menjadi salah satu tujuan untuk menjadi salah satu tujuan di datangkannya para korban *human trafficking.* Korban *human trafficking* (terutama perempuan dan anak-anak) dari luar wilayah Jabodetabek dibawa untuk menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK), dan pekerja anak (seperti mengemis). Hal ini bisa dilihat dengan bertambahnya jumlah tempat pijat plus panti atau spa plus yang menawarkan para perempuan PSK.

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menjelaskan mengenai bentuk jaringan sosial pada kasus *human trafficking* perempuan yang dijadikan Pekerja Seks Komersial di Wilayah DKI Jakarta, dan untuk menjelaskan motif apa yang membuat mereka menjadi korban *human trafficking* untuk dijadikan perempuan Pekerja Seks Komersial di Wilayah DKI Jakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan untuk jenis penelitian ini adalah penelitian fenomenologi. Lokasi dalam penelitian ini di DKI Jakarta, namun Kepulauan Seribu tidak termasuk. Sedangkan waktu penelitian ini berlangsung selama 5 bulan, dari bulan Juni sampai Oktober 2017.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan bentuk jaringan sosial yang terbentuk dalam kasus *human trafficking* pada perempuan yang dijadikan PSK di DKI Jakarta adalah jaringan sosial parsial dan jaringan sosial kepentingan. Sementara itu, pada motif atau latar belakang penyebab informan menjadi korban *human trafficking* dan kemudian dijadikan PSK di DKI Jakarta, yaitu: *Pertama*, motif kemiskinan. *Kedua*, motif sulitnya akses lapangan kerja. *Ketiga*, motif pendidikan*. Keempat*, motif masalah keluarga. *Kelima*, motif praktek budaya pernikahan dini yang berdampak pada perceraian.

**Kata Kunci: *Human Trafficking*, Pekerja Seks Komersial Perempuan (PSK), Dan Jaringan Sosial**

**Pendahuluan**

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan salah satu bentuk perbudakan yang sudah terjadi jauh sebelum era modern saat ini. Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan *human trafficking* atau perdagangan manusia sebagai: Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Trafiking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara).

Berdasarkan definisi dari PBB di atas, agar suatu kejadian dapat dikatakan sebagai *human trafficking*, kejadian tersebut harus memenuhi paling tidak satu unsur dari ketiga kriteria yang terdiri dari proses, jalan/cara dan tujuan, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**

**Kriteria *Human Trafficking***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **+** | **Cara/Jalan** | **+** | **Tujuan** |
| 1. Perekrutan 2. Pengiriman 3. Pemindahan 4. Penampungan 5. Penerimaan | DAN | 1. Ancaman 2. Pemaksaan 3. Penculikan 4. Penipuan 5. Kebohongan 6. Kecurangan 7. Penyalahgunaan kekuasaan | DAN | 1. Prostitusi 2. Pornografi 3. Kekerasan/ Eksploitasi Seksual 4. Kerja Paksa 5. Perbudakan |

*Sumber: Protokol PBB tahun 2000*

Jika satu unsur dari masing-masing ketiga kategori di atas muncul, maka hasilnya adalah *trafiking*. *Human trafficking* terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, maka modus kejahatan *human trafficking* pun semakin canggih. *Human trafficking* merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary*), terorganisir (*organized*), dan lintas negara (*transnational*), sehingga dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime* (TOC) (Eddyono, 2005: 2-3).

Dengan semakin canggihnya cara kerja *human trafficking,* maka diperlukan instrumen hukum secara khusus yang meliputi aspek pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, repratriasi, dan reintegrasi sosial. Perdagangan orang dapat terjadi pada setiap manusia, terutama terhadap perempuan dan anak. Kasus perdagangan orang yang terjadi, hampir seluruh kasus yang ditemukan dalam perdagangan manusia korbannya adalah perempuan dan anak. *International Organization for Migration* (IOM) mencatat 500.000 perempuan diperdagangkan di Eropa Barat dan Asean mencapai 250.000 orang setiap tahunnya. Namun, khusus di Indonesia korban perdagangan orang mencapai 74.616 hingga 1 juta pertahun. Sehingga setiap satu detik pasti ada korban human trafficking (Zubaidah, 2015).

Lebih lanjut *National Project Coordinator for Counter Trafficking and Labor Migration Unit International Organization for Migration* (IOM)  mencatat pada periode Maret 2005 hingga Desember 2014 Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah 6.651 orang atau sekitar 92,46 persen dengan rincian korban wanita usia anak sebanyak 950 orang dan wanita usia dewasa sebanyak 4.888 orang. Sedangkan korban pria usia anak 166 orang dan pria dewasa sebanyak 647 orang. Dari jumlah itu, ada 82 persen adalah perempuan yang telah bekerja di dalam dan di luar negeri untuk eksploitasi tenaga kerja (Akhir, 2015). Maka tidak heran dalam berbagai studi dan laporan NGO menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah sumber dalam perdagangan orang, disamping juga sebagai transit dan penerima perdagangan orang (Eddyono, 2005).

Dari berbagai macam kejahatan yang ada, masalah *human trafficking* sangat kompleks, sehingga upaya pencegahan maupun penanggulangan korban perdagangan harus dilakukan secara terpadu. Adapun beberapa faktor pendorong terjadinya *human trafficking* antara lain meliputi kemiskinan, desakan kuat untuk bergaya hidup materialistik, ketidakmampuan sistem pendidikan yang ada maupun masyarakat untuk mempertahankan anak supaya tidak putus sekolah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi serta petugas Kelurahan dan Kecamatan yang membantu pemalsuan KTP (Eddyono, 2005: 6).

Bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap masalah *human trafficking* dapat dilihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di mana dalam undang-undang tersebut mencakup berbagai perdagangan orang seperti, perdagangan perempuan untuk dilacurkan, perdagangan orang atau anak untuk tenaga kerja, dan perdagangan anak khususnya bayi.

Secara umum korban *human trafficking* terutama perempuan yang dilacurkan dan pekerja anak adalah korban kriminal dan bukan pelaku kriminal (Irwanto, dan Imelda, 2001). Elemen perdagangan orang meliputi pelacuran paksa, eksploitasi seksual, kerja paksa mirip perbudakan, dan transplantasi organ tubuh. Korban perdagangan orang memerlukan perlindungan, direhabilitasi, dan dikembalikan kepada keluarganya. Salah satu faktor tingginya kasus *human trafficking* yang pada umumnya perempuan, disebabkan oleh dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar daerah, dengan korban adalah kalangan perempuan usia remaja yang ingin mencari kerja. Di mana kasus *human trafficking* khususnya perempuan yang sangat tidak manusiawi tersebut, merupakan praktik penjualan perempuan dari satu agen ke agen berikutnya. Semakin banyak agen yang terlibat, maka semakin banyak pos yang akan dibayar oleh perempuan tersebut, sehingga gaji mereka terkuras oleh para agen tersebut.

Tingginya tingkat laju pertumbuhan penduduk dan juga pertumbuhan ekonomi, membuat wilayah seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) menjadi salah satu tujuan di datangkannya para korban *human trafficking.* Para korban *human trafficking* (khususnya perempuan dan anak) dari berbagai luar wilayah Jabodetabek inididatangkan untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK), dan pekerja anak (seperti menjadi pengemis). Walaupun kasus *human trafficking* ini termasuk pelanggaran hukum, namun tetap saja kasus ini semakin berkembang, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya tempat panti pijat plus atau spa plus yang menawarkan para perempuan PSK.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, maka peneliti bermaksud ingin melakukan penelitian terkait dengan pemetaan jaringan sosial dan motif korban *human trafficking* pada kasus perempuan PSK di wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, rumusan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk jaringan sosial pada kasus *human trafficking* perempuan yang dijadikan Pekerja Seks Komersial di Wilayah DKI Jakarta?
2. Motif apa yang membuat mereka menjadi korban *human trafficking* untuk dijadikan perempuan Pekerja Seks Komersial di Wilayah DKI Jakarta?

**Landasan Teori**

**Jaringan sosial**

Jaringan sosial merupakan sebuah konsep dan sekaligus teori yang ada pada studi sosiologi. Jaringan sosial merupakan bagian dari studi yang memahami bentuk dan fungsi hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat yang kompleks. Pendekatan jaringan sosial mulai dikembangkan secara intensif sejak 1970 -an, karena adanya rasa ketidakpuasan pada pendekatan struktural-fungsional. Menurut Mitchell (1969:1-2), jaringan sosial merupakan seperangkat hubungan -hubungan khusus atau spesifik yang terbentuk di antara sekelompok orang, di mana karakteristik hubungan - hubungan tersebut dapat digunakan untuk menginterpretasikan motif-motif perilaku sosial dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ada banyak bentuk jaringan sosial, misalnya saja Barnes (1969) yang membagi dua macam jaringan sosial, yaitu jaringan sosial menyeluruh dan jaringan sosial parsial.

Jaringan sosial menyeluruh adalah keseluruhan jaringan yang dimiliki individu-individu dan mencakup berbagai konteks atau bidang kehidupan dalam masyarakat. Jaringan sosial parsial adalah jaringan yang dimiliki oleh individu-individu terbatas pada bidang-bidang kehidupan tertentu, misalnya jaringan politik, ekonomi, keagamaan, kekerabatan. Dalam kehidupan masyarakat yang kompleks, khususnya masyarakat perkota an, dijumpai adanya tiga jenis keteraturan hubungan -hubungan sosial, yaitu: (1) keteraturan struktural (*structural order*), di mana perilaku orang-orang ditafsirkan dalam istilah-istilah tindakan yang sesuai dengan posisi yang diduduki dalam seperangkat tatanan posisi -posisi, seperti dalam suatu perusahaan, keluarga, partai politik; (2) keteraturan kategorikal (*categorical order*), di mana perilaku-perilaku orang dalam situasi tidak terstruktur yang dapat ditafsirkan dengan istilah stereotipe seperti kelas, ras, dan kesukubangsan; (3) keteraturan personal (*personal order*), di mana perilaku orang-orang baik dalam situasi-situasi terstruktur atau tidak ter-struktur dapat ditafsirkan dalam istilah hubungan -hubungan antar individu dalam suatu kelompok atau hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lain (Mitchell , 1969:10).

Sedangkan ada juga jaringan sosial yang ditinjau dari tujuan hubungan sosial yang membentuk jaringan sosial, dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Pertama, jaringan kekuasaan (*power*), merupakan hubungan-hubungan sosial yang membentuknya bermuatan kekuasaan. Dalam jaringan kekuasaan, konfigurasi saling keterkaitan antar-pelaku di dalamnya disengaja atau diatur. Tipe jaringan ini muncul bila pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditargetkan membutuhkan tindakan kolektif dan konfigurasi yang saling keterhubungan antar pelaku biasanya bersifat permanen. Kedua, jaringan kepentingan (interest), merupakan jaringan di mana hubungan-hubungan sosial yang membentuknya bermuatan kepentingan. Jaringan kepentingan ini terbentuk oleh hubungan -hubungan yang bermakna pada tujuan-tujuan tertentu atau khusus. Struktur yang muncul dari tipe jaringan sosial tipe ini adalah sebentar dan berubah-ubah. Ketiga, jaringan perasaan (sentiment), merupakan jaringan yang terbentuk atas dasar muatan perasaan, di mana hubungan -hubungan sosial itu sendiri menjadi tujuan dan tindakan sosial. Struktur yang dibentuk oleh hubungan -hubungan perasaan ini cenderung mantap dan permanen. Hubungan sosial yang terwujud biasanya cenderung menjadi hubungan dekat dan kontinyu. Di antara para pelaku cenderung menyukai atau tidak menyukai pelaku-pelaku lain dalam jaringan sosial. Oleh karena itu muncul adanya saling kontrol yang relatif kuat antar-pelaku (Agusyanto, 1996:19-19).

**Motif Korban *Human Trafficking***

*Human trafficking* merupakan bentuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 ayat 1).

Adapun terkait dengan landasan motif yang membuat para perempuan menjadi korban *human trafficking*, penulis mendasarkan pada beberapa hasil penelitian Davis (1991), Monzini (2005), Brown (2000), dan Malarek (2004). Berdasarkan pada studi Davis (1991), Monzini (2005), Brown (2000), dan Malarek (2004), setidaknya yang menjadi latar belakang perempuan menjadi korban *human trafficking* dan kemudian dilacurkan, diantaranya karena motif: *Pertama*, motif kemiskinan. *Kedua*, motif sulitnya akses lapangan kerja. *Ketiga*, motif pendidikan. *Keempat*, motif masalah keluarga. *Kelima*, motif praktek budaya pernikahan dini yang berdampak pada perceraian.

**Metodologi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di di Daerah DKI Jakarta, namun Kepulauan Seribu tidak termasuk. Sedangkan waktu penelitian ini selama 5 bulan, dari bulan Juni sampai Oktober 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dasar peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena proses pada penelitian ini berusaha untuk memahami masalah sosial yang terjadi pada kasus *human trafficking* perempuan yang dijadikan Pekerja Seks Komersial di Wilayah DKI Jakarta. Sementara untuk jenis penelitian ini adalah penelitian fenomenologi. Peneliti menggunakan penelitian fenomenologi karena penelitian ini bertujuan memperoleh interpretasi terhadap pemahaman manusia atas fenomena yang tampak dan makna dibalik yang tampak, serta yang muncul dalam kesadaran manusia untuk dapat mengetahui aspek subyektif tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk itu jenis sampling yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu *non-probability sampling,* karena tidak semua orang dalam kajian penelitian ini dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini. Hal ini karena sampel dipilih didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tidak acak dan setiap sampel ditentukan berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan oleh peneliti. Adapun teknik penarikan sampling dalam pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik penarikan *purposive sampling.* Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melakukan wawancara di 5 wilayah provinsi DKI Jakarta, yaitu wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**Jaringan Sosial *Human Trafficking* Perempuan Yang Dijadikan PSK**

Jaringan sosial merupakan hubungan-hubungan yang tercipta antar banyak individu dalam suatu kelompok ataupun antar suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Hubungan-hubungan yang terjadi bisa dalam bentuk yang formal maupun bentuk informal. Dalam melihat aktivitas sekelompok individu itu menjadi suatu aksi sosial maka disitulah teori jaringan sosial berperan dalam sistem sosial. Hampir seluruh masalah sosiologi adalah masalah agregasi, yaitu bagaimana aktivitas sekelompok individu dapat menimbulkan efek sosial yang dapat diamati.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti menemukan adanya jaringan sosial yang terbentuk atas kasus *human trafficking* pada perempuan yang menjadi PSK di DKI Jakarta. Bentuk jaringan sosial yang terbentuk pada kasus *human trafficking* pada perempuan yang menjadi PSK di DKI Jakarta adalah jaringan sosial parsial dan jaringan sosial kepentingan. Menurut Barnes (1969) jaringan sosial parsial adalah jaringan yang dimiliki oleh individu-individu terbatas pada bidang-bidang kehidupan tertentu. Sedangkan jaringan sosial kepentingan (interest) merupakan jaringan di mana hubungan-hubungan sosial yang membentuknya bermuatan kepentingan. Jaringan kepentingan ini terbentuk oleh hubungan – hubungan yang bermakna pada tujuan-tujuan tertentu atau khusus.

Pada jaringan sosial parsial, dari hasil temuan lapangan para informan menjadi korban dari *human trafficking* karena mereka saat melakukan kontak sosial dengan orang yang mengajak mereka bekerja tidak lain karena berkaitan dengan bidang ekonomi dan sosial. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh informan SN,

“*Ya saya berhubungan dengan orang yang ajak saya kesini karena saya butuh pendapatan buat bantu – bantu kehidupan keluarga*..“ (wawancara 6 Agustus 2017).

Senada dengan SN, informan AD pun menyatakan bahwa awal mula ia bekerja menjadi PSK karena masalah ekonomi. Berikut penuturannya,

“..*Aduh kalo diinget kenapa saya kerja beginian, karena saya saat ini butuh banget uang buat nafkahi anak sama orang tua.*…“ (wawancara 11 Agustus 2017).

Selain masalah ekonomi, masalah sosial juga menjadi dasar terbentuknya jaringan sosial antara korban dengan pelaku *human trafficking* Berikut penuturan informan ED,

“*Awal saya kenapa bisa kerja beginian, karena saya muak aja sama keluarga saya. Bapak sama ibu Saya berantem mulu, eh tahunya bapak saya punya simpenan. Ya daripada pusing di rumah, pas ditawarin kerja beginian sama temen, ya Saya langsung terima aja, lagian Saya juga udah pernah begituan berapa kali sama pacar Saya, jadi engga ada masalah. Apalagi ini dapet duit lagi*…” (Wawancara 13 Agustus 2017).

Berdasarkan penuturan informan – informan penelitian ini, dasar terbentuknya jaringan sosial antara korban dan pelaku *human trafficking* pada perempuan yang menjadi PSK di DKI Jakarta didasarkan pada bidang ekonomi dan sosial. Inilah yang kemudian mengapa korban akhirnya membangun jaringan sosial dengan pelaku *human trafficking.* Di sini dapat kita ketahui bahwa salah satu penyebab terjadinya perempuan menjadi korban *human trafficking* disebabkan karena masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh si korban.

Sedangkan pada jaringan sosial kepentingan, dari hasil temuan lapangan para informan menjadi korban dari *human trafficking* karena mereka saat melakukan kontak sosial dengan orang yang mengajak mereka bekerja tidak lain karena berkaitan dengan kepentingan pekerjaan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh informan LD,

“*waktu tahun 2010an saya kan baru lulus setahun dari sekolah, terus belum dapet kerja juga, udah lamar kerjaan sana sini susah banget dapetnya. Kebetulan dapet info dari temen ada kerjaan, tapi saya disuruh kontak kang yudi, jadi saya hubungin dia. Ya langsung dapet kerja. Awalnya sih gak tahu kerjaannya beginian, tapi kata dia ada kerjaan di Jakarta. Ya udah saya berangkat ke Jakarta* ….. “ (wawancara 12 Agustus 2017).

Senada dengan LD, informan AW pun menyatakan bahwa awal mula ia bekerja menjadi PSK karena kebutuhan akan pekerjaan. Berikut penuturannya,

“..*Aduh kalo diinget kenapa saya kerja beginian, karena saya butuh kerjaan aja. Makanya pas ada tawaran kerjaan ya saya langsung mau. Tahunya kerjaan beginian*…“ (wawancara 8 Agustus 2017).

Berdasarkan penuturan informan-informan penelitian ini, dasar terbentuknya jaringan sosial antara korban dan pelaku *human trafficking* pada perempuan yang menjadi PSK di DKI Jakarta didasarkan pada kepentingan pekerjaan. Inilah yang kemudian mengapa korban akhirnya membangun jaringan dengan pelaku *human trafficking.* Di sini dapat kita ketahui bahwa salah satu penyebab terjadinya perempuan menjadi korban *human trafficking* disebabkan karena sulitnya mengakses lapangan pekerjaan.

Akses lapangan pekerjaan menjadi salah satu contoh masalah yang belum terselesaikan, bukannya selesai melainkan pada permasalahan ini makin meningkat. Pengangguran menjadi salah satu permasalahan yang berat untuk diselesaikan. Tidak ada solusi yang bisa mengatasi atau mengurangi pertumbuhan angka pengangguran yang sifatnya fluktuatif angkanya. Berikut data Badan Pusat Statistik mengenai pengangguran terbuka di Indonesia yang peneliti ambi dari tahun 2010 sampai dengan 2017,

**Tabel 1.2**

**Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia 2010 – 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Bulan** | **Prosentase** |
| 2010 | Februari | 7.41 |
| Agustus | 7.14 |
| 2011 | Februari | 6.96 |
| Agustus | 7.48 |
| 2012 | Februari | 6.37 |
| Agustus | 6.13 |
| 2013 | Februari | 5.88 |
| Agustus | 6.17 |
| 2014 | Februari | 5.70 |
| Agustus | 5.94 |
| 2015 | Februari | 5.81 |
| Agustus | 6.18 |
| 2016 | Februari | 5.50 |
| Agustus | 5.61 |
| 2017  *Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017*  *( https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/981, diakses 5 September 2017)* | Februari | 5.33 |

Berdasarkan data BPS, pengangguran menjadi masalah yang sulit diselesaikan di masing-masing provinsi di Indonesia. Pengangguran sendiri disebabkan oleh banyak faktor, yaitu pengangguran itu bisa timbul karena faktor kemalasan dari SDM yang bersangkutan, cacat atau umur yamg sudah lewat, terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan, kurangnya pendidikan dan kurang keterampilan. Pengangguran terdiri dari  pengangguran friksional/pengangguran yang bersifat sementara yang disebabkan oleh waktu, informasi, kondisi geografis, dan ketidak mampuan memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan pekerjaan. Semakin majunya perekonomian pada suatu daerah, maka akan meningkatkan kebutuhan sumber daya alam manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Lalu ada pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turunnya siklus ekonomi yang terjadi, sehingga permintaan tenaga kerja lebih tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada.

Masalah pengangguran tidak hanya dapat merugikan dalam segi ekonominya saja, namun juga dapat berpengaruh dalam segi politik, keamanan, dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan. Dan, jangka panjang nya akan  berakibat menurunnya GNP dan pendapatan perkapita suatu negara.

Kepadatan penduduk menjadi salah satu faktor timbulnya masalah pengangguran, karena dengan semakin tingginya jumlah penduduk di suatu daerah, maka akan semakin banyak masyarakat usia produktif yang mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri maupun menghidupi keluarganya. Hal ini menjadi tidak seimbang karena jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dan jumlah penduduk di Indonesia berbeda sangat jauh. Sementara dengan bertambahnya penduduk yang ada, namun jika mereka tidak memiliki keahlian dan keterampilan maka mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan, karena di era globalisasi ini keahlian dan keterampilan merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan. Banyak lulusan siswa/siswi SMA dan SMK yang menganggur akibat ketatnya persaingan dalam mendapatkan suatu pekerjaan. Bisa dikatakan karena keahlian mereka yang kurang, serta kurangnya pengalaman pekerjaan membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Maka dari itu, seharusnya pemerintah melakukan pelatihan tambahan bagi siswa/siswi yang akan memasuki dunia bekerja. Jika pelajar tersebut memiliki potensi lebih tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi namun ia terhalang biaya, maka pemerintah lebih meningkatkan kenyamanan dan kemudahan dalam mendapatkan beasiswa untuk membantu mahasiswa yang membutuhkan biaya kuliah. Setidaknya itu juga dapat membantu perekonomian Indonesia kelak. Maka dari itu, peran pemerintah sangat penting dalam upaya penurunan angka pengangguran yang tinggi di Indonesia. Dibantu juga dengan ketersediaan masyarakat dalam mendukung upaya yang diberikan pemerintah. Saling bekerja sama satu sama lain, agar dapat dengan mudah menurunkan angka pengangguran, dan mensejahterakan masyaraka dalam bidang ekonomi.

Selain jaringan sosial parsial yang terbentuk, jaringan sosial lainnya yang terbentuk adalah jaringan sosial kepentingan (interest). Pada jaringan sosial kepentingan ini hubungan-hubungan sosial yang membentuknya bermuatan kepentingan. Jaringan kepentingan ini terbentuk oleh hubungan – hubungan yang bermakna pada tujuan-tujuan tertentu atau khusus. Pada penelitian ini, peneliti menemukan fakta bahwa terjadinya kasus *human trafficking* pada perempuan yang menjadi PSK di DKI Jakarta disebabkan karena adanya unsur kepentingan yang terbangun antara pelaku dan korban. Dalam hal ini kepentingan yang ada berupa pekerjaan.

**Motif Perempuan Menjadi Korban *Human Trafficking***

Pada penjelasan subbab ini, peneliti memaparkan mengenai motif atau latar belakang penyebab informan menjadi korban *human trafficking* dan kemudian menjadi PSK di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian, motif atau latar belakang penyebab informan menjadi korban *human trafficking* dan kemudian menjadi PSK di DKI Jakarta tidak jauh berbeda dengan temuan penelitian dari Davis (1991), Monzini (2005), Brown (2000), dan Malarek (2004). Oleh karena itu dengan mendasarkan pada temuan penelitian Davis (1991), Monzini (2005), Brown (2000), dan Malarek (2004), rupanya hal ini juga terjadi pada para informan peneliti. Adapun motif atau latar belakang penyebab informan menjadi korban *human trafficking* dan kemudian menjadi PSK di DKI Jakarta sebagai berikut: *Pertama*, motif kemiskinan. *Kedua*, motif sulitnya akses lapangan kerja. *Ketiga*, motif pendidikan. *Keempat*, motif masalah keluarga. *Kelima*, motif praktek budaya pernikahan dini yang berdampak pada perceraian.Berikut penjelasannya:

**Motif Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan permasalahan terbesar yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Tidak mudah untuk membicarakan kemiskinan karena kemiskinan tidak muncul begitu saja tanpa sebab. Bukan hanya faktor internal individu, seperti bodoh atau malas yang menjadi faktor penyebab melainkan ada banyak faktor di luar individidu yang menyebabkan seseorang menjadi miskin, seperti sumber daya alam yang terbatas, tidak tersedianya lapangan pekerjaan, bencana alam, atau hal lain.

Kemiskinan dapat dialami oleh setiap orang. Akan tetapi dengan menggunakan perspektif gender, kemiskinan dapat disebabkan oleh hal yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, memberikan implikasi dan pengalaman yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Bagi perempuan, kemiskinan menimbulkan kerentanan terhadap berbagai eksploitasi. Kemiskinan merupakan salah satu faktor terjadinya praktek *human trafficking* dan juga merupakan faktor terjeratnya seseorang khususnya perempuan dalam praktek *human trafficking*. Hal ini diperkuat oleh pendapat Davis (1991) yang mengumpulkan beberapa penelitian di Indonesia tentang *human trafficking*, bahwa kemiskinan menjadi penyebab perempuan terjebak dalam praktek *human trafficking* meskipun faktor indikator ini bukan satu-satunya. Kemudian, penelitian Monzini (2005) menunjukkan bahwa kemiskinan dan situasi yang mendesak di tempat asal, mendorong perempuan terjebak dalam praktek *human trafficking*. Melalui penelitian ini, peneliti juga menemukan bahwa kemiskinan merupakan salah satu pendorong anak perempuan menjadi mudah terjerat dalam praktek *human trafficking* karena terdesak keinginan mereka untuk memperbaiki taraf hidup diri dan keluarga. Melalui beberapa informan yang peneliti wawancarai, peneliti menyimpulkan besarnya peran kemiskinan sebagai faktor pendorong perempuan menjadi korban perdagangan manusia.

Misalnya saja informan TS yang berasal dari daerah Karawang, Jawa Barat. Secara geografis Karawang terletak 50 km di atas permukaan laut dan daerah ini terkenal dengan produksi beras. Namun pada tempat tinggal TS, masyarakatnya secara mayoritas memiliki pekerjaan penjual ikan dan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya hanya sampai tingkat sekolah dasar. TS juga memberitahukan bahwa tingkat ekonomi masyarakat di pedesaannya tidak tergolong miskin, karena penghasilan rata-rata masyarakat yang diperoleh dari menjual ikan bisa mencapai angka Rp. 130.000 per hari. Penghasilan ini dapat memenuhi kebutuhan keluarga yang rata-rata memiliki empat anak. TS juga menganggap masyarakat di desanya tidak miskin karena pada umumnya mereka memilki rumah yang cukup besar. Akan tetapi, keluarga atau orang tua TS tidak memiliki keberuntungan yang sama dengan masyarakat pada umumnya di tempat tinggalnya itu. Hal tersebut tidak dialami oleh keluarga atau orang tua ts. Ayah TS hanya bekerja sebagai buruh tani atau kuli panggul dan ibu TS tidak memiliki pekerjaan, tetapi hanya sebagai ibu rumah tangga. Penghasilan yang diperoleh ayah TS hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga sehari-hari. Berikut pernyataan TS:

“….*pas-pasan aja, hanya cukup buat makan sehari-hari, karena pekerjaan bapak saya kan cuma kuli dan buruh tani. Kalau ada orang yang nyuruh ke sawah ya ke sawah, kalau nggak ada yang ke sawah, kuli manggul apa gitu, tergantung di suruh-suruh orang aja*...” (Wawancara 9 Agustus 2017)

Sejalan dengan penelitian Brown (2000) yang menemukan bahwa anak perempuan Nepal yang terjebak dalam dunia prostitusi berasal dari keluarga yangterbilang lebih miskin dari keluarga lain di komunitas yang juga miskin. Kasus TS, juga menunjukkan bahwa keluarga TS lebih miskin dibadingkan dengan keluarga lainnya di tempat tinggal TS berasal.

Selain TS, informan lainnya yaitu CT. CT berasal dari Indramayu dan saat ini berusia 22 tahun. Sebelum kedua orangtuanya bercerai, ayah kandung CT bekerja sebagai pembuat perahu kayu dan sering merantau meninggalkan keluarganya selama 1 hingga 2 bulan. Berikut pernyataannya. CT,

*“bapak saya kerjannya cuma bikin perahu…tukang bikin perahu. Suka merantau kadang-kadang 1 bulan, 2 bulan..”* (Wawancara 5 Agustus 2017).

Kondisi ekonomi keluarga CT juga termasuk dalam kondisi miskin. Sebab penghasilan bapaknya tidak menentu, dan bahkan lebih banyak berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang dimana CT merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Ibu CT sendiri adalah penjual kue di pasar, penghasilannya pun tidak tentu. Kondisi kemiskinan inilah yang kemudian membuat CT putus sekolah di jenjang SLTP. Ketika CT berusia 19 tahun ia ditawari pekerjaan oleh temannya yang terlebih dahulu bekerja di Jakarta. Dengan iming-imingan pendapatan yang besar, CT pun akhirnya bekerja dan kemudian menjadi PSK disebuah tempat SPA di Jakarta.

Hal serupa juga dialami oleh informan RS yang berasal dari Jakarta, permasalahan terberat yang dialaminya dalam keluarga adalah masalah keuangan. Sambil menangis RS yang baru berusia 19 tahun ini menuturkan kalau masalah yang sangat mengganggu dalam keluarga adalah masalah keuangan, karena almarhum ayahnya hanya sebagai petugas parkir selama hidupnya dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Penghasilan yang diperoleh juga tidak mencukupi kebutuhan keluarga orang tua RS yang memiliki 3 anak dan RS merupakan anak pertama. Sehingga ketika sepeninggal ayahnya tahun 2014, keluarga RS merasa mengalami kegoncangan masalah ekonomi. Kemudian RS pun berhenti sekolah saat kelas 2 di jenjang SMK. RS kemudian mendapatkan pekerjaan menjadi pelayan toko. Namun karena pendapatan yang diperolehnya sedikit, kemudian RS meminta bantuan temannya untuk mencarikan pekerjaan yang pendapatannya lebih besar. Hingga akhirnya RS pun mendapat info dari temannya dan dipertemukan oleh seorang agen SPA yang menawarkan pekerjaan menjadi terapis SPA plus-plus. Awalnya RS tidak menerima tawaran tersebut, tetapi ketika itu ibunya sakit dan adik – adiknya membutuhkan perlengkapan sekolah, sehingga RS akhirnya menerima tawaran pekerjaan tersebut.

Kemudian informan YT, orang tua YT bekerja sebagai buruh tani dan mengalami kesulitan untuk menghidupi keluarganya. Berikut penuturan YT :

“*orang tua saya cuma bertani kerjanya buat hidup anak lima susah lah, kakak saya kerjanya juga cuma kuli bangunan di kampung*…” (Wawancara 9 Agustus 2017).

Berdasarkan temuan lapangan, masalah kemiskinan menjadi motif dari beberapa informan menjadi korban *human trafficking* dan menjadi PSK di DKI Jakarta.

**Motif Sulitnya Akses Lapangan Kerja**

Anak-anak perempuan yang lahir dalam keluarga yang tidak beruntung di pedesaan atau tempat tinggalnya membuat mereka mengalami kesulitan mendapatkan akses terhadap berbagai sumber daya kehidupan. Peneliti tidak bermaksud untuk memunculkan bias gender antara anak-anak laki dan perempuan. Anak-anak laki juga dapat mengalami kesulitan yang sama, tetapi tingkat kesulitan yang lebih tinggi akan lebih dirasakan anak perempuan karena Indonesia masih memiliki ideologi patriarki yang sangat kental sehingga pilihan ataupun kesempatan dalam memperoleh sumber daya kehidupan akan lebih dimiliki oleh anak laki-laki daripada anak perempuan. Hal serupa terjadi pada masyarakat di sekitar tempat tinggal AL berasal. Anak perempuan tidak memiliki kesempatan dalam memperoleh akses ekonomi, karena hampir semua pekerjaan menjual ikan dimiliki oleh laki-laki. Meskipun pada awalnya perempuan juga ikut bertani, tampaknya telah terjadi pergeseran pada peran perempuan, bahwa perempuan kemudian dipojokkan hanya berperan sebagai istri yang hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Berikut penuturan AL,

“*Laki-laki, karena kan mereka ngejual ikan. Yang perempuannya tinggal nunggu aja dikawinin. Dulu perempuan bertani, tapi sekarang orang yang punya sawah lebih sering nyewa tenaga orang laki buat ngurusin sawahnya*” (Wawancara 8 Agustus 2017).

Keterbatasan akses ekonomi di desanya bagi perempuan juga dapat menyebabkan terjadinya migrasi oleh perempuan baik yang muda ataupun tua dari desa ke kota atau bahkan keluar negeri. Kondisi ini menunjukkan adanya marjinalisasi atau pergeseran terhadap perempuan secara ekonomi. Artinya dahulu perempuan memiliki peran di luar rumah dan memiliki penghasilan dari bertani. Akan tetapi, sejak peran ini didominasi oleh laki-laki, perempuan tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan memiliki pendapatan sehingga secara ekonomi perempuan menjadi lebih miskin dari lakilaki. Kondisi ini yang mendorong perempuan miskin di desa melakukan migrasi atau bekerja di kota yang dianggap memiliki lapangan pekerjaan.

**Motif Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap warganya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan yang tercantum pada Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*mencerdaskan kehidupan bangsa*”. Akan tetapi, kenyataannya pendidikan masih menjadi permasalahan yang mendasar di Indonesia. Masih banyak anak-anak di Indonesia, khususnya yang berada pada wilayah pedesaan mengalami kendala dalam mendapatkan pendidikan. Pendidikan masih menjadi barang yang mahal bagi sebagian besar penduduk di Indonesia. Walaupun untuk sekolah negeri gratis, tetapi tetap saja ada kebutuhan sekolah yang harus terpenuhi. Bukan hanya itu, sekolah-sekolah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan lebih mudah ditemui daripada kondisi sekolah yang terlihat layak untuk digunakan.

Kemiskinan memberikan hambatan bagi banyak orang untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Hal inilah yang terjadi pada 5 informan dalam penelitian ini yang harus mengalami putus sekolah, baik karena kemauannya sendiri maupun karena kemauan orang tua. ED dan CT harus mengalami putus sekolah, karena orang tua sudah tidak sanggup lagi membayar biaya sekolahnya. Hal ini sebagaimana penuturan ED,

“*sekolah saya hanya sampai tingkat SMP, karena orang tua nggak punya biaya*” (Wawancara 13 Agustus 2017).

Sedangkan CT,

“*sekolah sampe SMP kelas dua udah berhenti, orang tua bilang ya udah nggak usah sekolah, ngapain kek, kerja kek. Ya namanya juga orang kampung nggak ada biaya*” (Wawancara 5 Agustus 2017).

Begitu juga halnya yang dialami oleh AW yang juga harus mengurungkan niatnya untuk meneruskan pendidikannya karena keterbatasan biaya yang dialami ibunya setelah orangtuanya bercerai. Berikut ungkapannya AW,

“*saya nggak bisa nerusin sekolah ke SMA, karena ngga ada biaya*”. (Wawancara 8 Agustus 2017).

Apa yang dialami oleh ED, CT dan AW merupakan gambaran bahwa keinginan meneruskan sekolah berbenturan dengan masalah biaya. Hal ini tidak sesuai dengan komitmen negara yang tercantum dalam pasal 31 UUD 1945 amandemen ke-IV yang menyatakan bahwa negara wajib membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negaranya. Artinya meskipun orangtua mengalami keterbatasan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan anak, negara tetap perlu mengupayakan berbagai langkah agar pendidikan anak terpenuhi.

Pada kasus AL, ia memutuskan sendiri untuk berhenti sekolah karena ia merasa mengalami perubahan diri dan terganggu akibat perceraian orangtuanya. Ia merasa sudah tidak perlu lagi meneruskan sekolahnya karena sudah tidak bisa menerima pelajaran di sekolah. Meskipun rendahnya pendidikan menyumbang pada kerentanan perempuan untuk menjadi korban perdagangan manusia, tidak menutup kemungkinan, bahwa perempuan yang memiliki pendidikan lebih tinggi dapat juga terjerat dalam praktek perdagangan orang untuk pelacuran. Hal ini dapat dilihat dari penelitian Malarek (2004) yang menemukan beberapa perempuan yang terjebak dalam perdagangan seks internasional adalah lulusan dari perguruan tinggi. Artinya latar belakang bisa menjadi faktor terjeratnya seorang perempuan dalam praktek perdagangan tidak dominan.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa penelitian itu dilakukan di Eropa yang mungkin saja perempuan masih mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi atau mendapatkan pendidikan bebas biaya, hanya lapangan kerja yang dibutuhkan tidak tersedia (Malarek, 2004). Sedangkan di Indonesia situasinya berbeda, kesempatan perempuan memiliki pendidikan di pedesaan yang miskin terbatas oleh biaya. Pendidikantidak diberikan cuma-cuma oleh pemerintah. Di Indonesia juga ada faktor ketidakadilan gender dalam perolehan akses pendidikan dimana anak laki-laki lebih diutamakan dalam memperoleh pendidikan dari pada anak perempuan, karena asumsinya perempuan hanya akan menjadi ibu rumah tangga. Menurut Misra dalam Roseenberg (2003), rendahnya tingkat pendidikan pada perempuan dan tingkat melek huruf yang rendah turut membuat mereka rentan terhadap praktek perdagangan perempuan. Akan tetapi pada kasus-kasus yang peneliti temui, mereka masih bisa membaca dan menulis, tetapi tidak dapat meneruskan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, karena pendidikan mereka yang rendah dan tidak dimilikinya keahlian mengakibatkan sulitnya memperoleh pekerjaan pada sektor formal. Jadi dengan keterbatasan tersebut mereka menerima tawaran yang tersedia atau menjadi mudah terjerat dalam praktek-praktek yang eksploitatif.

**Motif Masalah Keluarga**

Masalah dalam keluarga meliputi perceraian, baik orang tua maupun yang dialami anak perempuan itu sendiri, dan meninggalnya salah satu orang tua. Keempat informan penelitian ini memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah. Penyebab perceraian orang tua pada kedua kasus yang peneliti temui adalah perselingkuhan, salah satu orang tua informan, baik oleh ibu maupun ayah. Pada kasus AL, ayah AL pergi begitu saja meninggalkan keluarganya yang meninggalkan beban berat pada keluarga AL dan luka hati pada AL. Pada kasus AW, orangtua AW bercerai pada saat ia berusia 15 tahun atau pada saat ia berada di tingkat SMA. Orangtua AW bercerai karena ibu AW tidak tahan lagi melihat ayah AW yang tidak mengalami kemajuan dalam pekerjaannya. Menurut AW, ayahnya tidak melakukan usaha yang lebih besar untuk bisa keluar dari kemiskinan yang dialaminya. Ibu AW tergoda dengan laki-laki lain yang memiliki pekerjaan pasti sebagai supir bis. Perselingkuhan ibu AW mengakibatkan perceraian dalam keluarga tersebut. Karena perceraian ini juga, ibu AW harus menanggung beban ekonomi keluarga tanpa dukungan ekonomi dari suami. Berikut penuturan AW.

“*Waktu bercerai ya merasa kurang aja kasih sayangnya dan bapak juga nggak pernah ngasih uang setalah bercerai* “(Wawancara 8 Agustus 2017).

AD juga mengalami hal yang sama dengan AW. AD saat ini berusia 20 tahun dan berasal dari Indramayu Jawa Barat. Ia memiliki satu adik laki-laki. Ayahnya meninggalkan AD dan keluarganya begitu saja pada saat AD berusia 16 tahun. Perceraian orang tua atau meninggalnya salah satu orang tua juga mengakibatkan salah satu orang tua menikah lagi dengan orang lain. Hal ini menimbulkan masalah baru dalam keluarga. Seperti yang dingkapkan Brown (200) pada penelitiannya di India, bahwa perempuan yang terjebak dalam pelacuran pernah mendapatkan tindakan kasar dari anggota keluarga yang baru seperti orang tua tiri. Temuan ini tidak jauh berbeda dengan temuan penelitian saya, bahwa hadirnya anggota keluarga baru (ayah tiri) dapat menimbulkan masalah baru dalam keluarga seperti terabaikannya pengurusan anak, sehingga membuat anak tidak merasa mendapat perhatian atau dukungan yang cukup dari orang tua.

**Motif Praktek Budaya Pernikahan Dini Yang Berdampak Pada Perceraian**

Penelitian Brown (2000) menunjukkan bahwa bentuk perlakuan represif masyarakat di berbagai negara Asia dalam mengendalikan seksualitas perempuan adalah dengan mempraktekkan pernikahan dini. Praktek ini dilakukan untuk menghindari perkosaan yang terjadi pada anak perempuan yang belum menikah. Hal ini berbeda dengan konteks pernikahan dini di sebagian wilayah di Indonesia, meskipun pada prinsipnya sama yaitu untuk mengendalikan seksualitas perempuan, namun praktek pernikahan dini di Indonesia dilakukan karena hal-hal tertentu berkaitan dengan kesucian dan nama baik keluarga. Pernikahan dini merupakan praktek budaya yang masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini juga diperkuat oleh adanya Undang-Undang Perkawinan No.1/1974, bahwa perempuan dapat menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda. Sebagian masyarakat Indonesia percaya bahwa perempuan mencapai kedewasaan setelahmengalami menstruasi pertama dan harus secepatnya dinikahkan. Alasan lain adalah kekhawatiran orangtua terhadap keperawanan dan kesucian anak perempuan yang berkaitan dengan kehormatan keluarga.

Berbeda dengan laki-laki, mereka tidak mendapat tekanan yang sama dengan perempuan dan tidak dituntut untuk selalu menjaga kesuciannya. AD bercerita tentang budaya pernikahan dini yang terjadi di kampungnya, setelah ditanya tentang budaya apa yang paling kental di daerahnya. Menurut AD,

“*kawin muda, kalau perempuan anak perawan lewat dari 17 tahun, dibilangnya perawan tua. Kalau laki-laki nggak, terserah aja, jadi perempuan harus menikah di bawah 17 tahun*”. (Wawancara 11 Agustus 2017).

AD adalah salah satu informan yang harus mengalami pernikahan dini karena AD dan pacarnya dianggap sudah berpacaran terlalu jauh. Berikut penuturan AD,

“..*Orangtua, karena saya dibilang kumpul kebo sama suami saya yang pertama 3 bulan. orang tua akhirnya tau, terus disuruh kawin aja, padahal sayanya belum mau kawin. Karena sebenarnya saya belum siap, tapi ortu bilang…”kayaknya kamu bukan perawan lagi, orang udah tinggal serumah….”* (Wawancara 11 Agustus 2017).

Setelah menikah selama dua tahun AD memiliki satu orang anak perempuan. Suaminya hanya seorang preman yang tidak memiliki pekerjaan tetap. AD menceritakan tentang perasaannya saat menikah,

“…. *Ya awalnya sih seneng, tapi lama-lama nyesel gitu, masih muda harus ngurusin anak, mikirin rumah tangga, saya juga masih pengen nerusin sekolah. Jadi kalau udah nikah baru terasa gitu*” (Wawancara 11 Agustus 2017).

AD merasa bahwa ia tidak mendapatkan kebutuhan yang harus dipenuhi suaminya dan ia juga merasa hanya sebagai pemuas kebutuhan seks suaminya. Berikut penuturan AD mengenai hubungannya dengan suami pada saat mereka masih menikah.:

“*Baik, cuma di tempat tidur aja. Kalu di luar gitu jauh, kadangkadang kalau udah bangun tidur nih, udah dapet sarapan, pergi kemana nggak tau. Ntar kalau udah sore, pulang baru ada. Nggak tau ya ngapain,ya mungkin nongkrong-nongkrong gitu*. (Wawancara 11 Agustus 2017)

Pernikahan dini kerap mengakibatkan terjadinya perceraian, karena usia kedua pasangan yang belum siap secara psikologis ataupun ekonomi untuk memasuki kehidupan perkawinan. Sehingga sangat mudah bagi mereka untuk melakukan tindakan ataupun mengambil keputusan yang kurang tepat dan merugikan salah satu pihak. AD mengambil keputusan bercerai dari suaminya karena ia tidak tahan lagi dengan perilaku suaminya yang tergoda oleh perempuan lain dan meninggalkan AD serta putrinya demi perempuan lain. Berikut penuturan AD,

“…*dia kawin lagi sama janda lain kampung. Saya minta bercerai*..” (Wawancara 11 Agustus 2017).

Perceraian menjadi solusi bagi pasangan yang secara mental dan ekonomi belum siap menghadapi permalasahan dalam perkawinan. Perceraian juga memberi dampak ekonomi bagi salah satu pasangan yang ditinggalkannya, khususnya bagi perempuan yang selama menikah tidak memiliki pekerjaan di luar rumah tangga. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pada sub bab mengenai masalah dalam keluarga, bahwa perceraian kadang menimbulkan masalah baru dalam hidup perempuan. Biasanya pengurusan anak dilimpahkan pada pihak perempuan dan bagi perempuan yang tidak memiliki penghasilan sendiri selama menikah atau tidak memperoleh bantuan financial dari mantan suami,keluarga suami ataupun keluarganya sendiri, hal ini kemungkinan menjadi beban lebih besar yang harus ditanggunganya. AD adalah salah satu informan yang mengalami pengalaman ini. Oleh karena itu kesempatan bekerja di Jakarta yang ditawarkan kepada AD dilihat sebagai jalan keluar bagi AD untuk membantu kehidupan dirinya dan anakanya. Brown (2000) menyebutkan bahwa pelacuran di Asia Selatan dipenuhi oleh perempuan-perempuan yang memiliki anak dan telah bercerai atau ditinggal begitu saja oleh suaminya, serta tidak mendapatkan dukungan baik dari keluarganya sendiri, maupun keluarga suaminya. Sejalan dengan temuan Brown, peneliti menemukan bahwa perempuan yang bekerja di tempat spa atau panti pijat terjebak dalam praktek perdagangan karena terdesak oleh keharusan menghidupi anaknya.

**Kesimpulan**

Ketidaksetaraan berbagai aspek kehidupan bagi laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi kehidupan perempuan menjadi lebih sulit. Hubungan kekuasaan yang timpang secara gender juga sangat mempengaruhi kehidupan perempuan. Anak-anak perempuan yang belum mencapai usia matang bersama kerentanannya menjadi komoditas yang menghasilkan keuntungan. Melalui tubuh dan seksualitasnya, anak-anak perempuan dikondisikan sedemikan rupa agar berhasil dalam meramaikan bisnis seks dan memenuhi permintaan pasar (laki-laki), disitulah *human trafficking* akan selalu ada.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, maka peneliti merumuskan saran sebagai berikut:

* 1. Bagi Pemerintah

1. Agar dapat lebih meningkatkan akses pendidikan dan pekerjaan pada warga masyarakat di Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan.
2. Agar dapat mengawasi praktek-praktek prostitusi yang terjadi dan kasus *human trafficking*.
3. Memberikan sanksi yang berat kepada para pelaku *human trafficking.*
4. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat (khususnya remaja putri atau anak perempuan) agar waspada terhadap praktik *human trafficking.*
   1. Bagi Masyarakat
5. Meningkatkan antisipasi pola asuh kepada anak-anak perempuan agar tidak menjadi korban *human trafficking.*
6. Meningkatkan rasa kepedulian dan pengawasan kepada anak – anak perempuan agar tidak menjadi korban *human trafficking.*

**Daftar Pustaka**

Barness, J.A.. (1969). “*Network and political process*,” dalam Mitchell J. Clyde (ed.), *Social Network in Urban Situation: Analysis of Personal Relationship in Central Africa Town* . Manchester: Manchester University Press.

Brown, Louise (2000). *Sex slaves; the trafficking of women in Asia*. Great Britain: Virago Press

Davis, Kathy, Monique Leijenaar, and Jantine Oldersma (ed) (1991). *The gender of power*. London: Sage Publication, hh. 65-86.

Eddyono, Supriyadi Widodo. (2005). *Perdagangan manusia dalam rancangan kuhp position paper advokasi RUU KUHP Seri # 5*. Jakarta: ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Irwanto, Fentiny Nugroho dan Johan Debora Imelda. 2001. *Perdagangan anak di Indonesia*. Jakarta: International Labour Office.

Malarek, Victor (2004). *The natashas; the global sex market*. Great Britain: Satin Publications Ltd.

Monzini, Paola (2005). *Sex traffic; prostitution, crime and exploitation*. Canada: Fernwood Publishing.

Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Trafiking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara.

Rosenberg, Ruth, “Tinjauan Umum” dalam Ruth Rosenberg (ed). 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: ICMC.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

**Sumber internet:**

# Zubaidah, Neneng. Senin,  24 Agustus 2015 . *Korban ‎Human Trafficking di Indonesia Capai 1 Juta per Tahun*. http://nasional.sindonews.com/read/1036327/15/korban-8206-human-trafficking-di-indonesia-capai-1-juta-per-tahun-1440387040. Diakses 13 Juli 2017.

# Akhir, Dani Jumadil. 11 Juni 2015. Human Trafficking di Indonesia Tertinggi di Dunia. http://news.okezone.com/read/2015/06/11/337/1163986/human-trafficking-di-indonesia-tertinggi-di-dunia. Diakses 13 Juli 2017.